



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 1993;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Cendana selama kurang lebih 21 tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak Bulan November 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

Termohon mendapatkan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada Bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Baruga Kota Kendariden telah memperoleh izin

Halaman 2 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari atasannya yakni Walikota Kendari No 486 tahun 2015 tanggal, 16 April 2015;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui hakim mediator dalam hal ini : Drs.H.Abd. Latif , MH sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun proses mediasi gagal, Kemudian dibacakan surat permohonan sebagaimana tersebut ;
Bahwa atas dalil-dalil Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 02 September 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon Nomor 1 dan nomor 2 pada dasarnya benar , hanya saja pada dalil nomor 2 Pemohon tidak menyebutkan

Halaman 3 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



secara jelas sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dalil Pemohon nomor 3 adalah benar, namun penyebab Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan bukan karena Termohon mandul melainkan karena Pemohon memiliki kelemahan yaitu pada waktu yang lampau Pemohon dengan termohon pernah ke dokter kandungan (dr. Slamet) melakukan pemeriksaan sesuai hasil pemeriksaan dokter, kandungan Termohon normal sehingga dengan demikian penyebab Pemohon dengan Termohon hingga kini belum dikaruniai keturunan bukan faktor dari Termohon mungkin sebaliknya karena faktor dari Pemohon ;

4. Bahwa dalil Pemohon nomor 4 berbunyi : “Bahwa sejak bulan Nopember 2014, kehidupan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga” ;

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon menderita penyakit sehingga tidak dapat memberikan keturunan samasekali tidak benar karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas penyakit apa sebenarnya yang diderita Termohon, selain itu tidak ada keterangan dokter yang menerangkan bahwa Termohon menderita penyakit sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut ;

5. Bahwa seingat Termohon pada bulan Nopember 2014 Pemohon mengambil kredit Rp. 100.000 000,- dari BRI Kendari setelah itu Pemohon pergi tanpa memberi Termohon , kuranglebih seminggu baru Pemohon kembali, pada saat itu Pemohon baru memberitahu Termohon bahwa Pemohon dari Surabaya dan selama Pemohon pergi tersebut ada SMS yang masuk di Hp Termohon yang berbunyiya sudah kawin ;

Halaman 4 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



6. Bahwa jika SMS yang masuk di Hp Termohon yang berbunyi bahwa Pemohon / xxxxxxxxxxxxxxxx telah kawin dihubungkan dengan pengambilan kredit Rp. 100.000 000,- dari BRI lalu dikaitkan dengan kepergian Pemohon ke Surabaya seperti bunyi SMS bahwa Muh. Nasir / Pemohon telah kawin benar adanya, karena faktanya saat ini Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan / janda beranak 2 di alamat yang disebut dalam permohonan Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga. Kota Kendari ;
7. Bahwa dalil Pemohon Nomor 5 yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah memang benar, hanya saja Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bukan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melainkan Pemohon pergi begitu saja tanpa memberitahu Termohon belakangan baru Termohon baru ketahui ternyata benar Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan / janda beranak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari
8. Bahwa seharusnya Pemohon sebagai orang yang berpendidikan Sarjana, Pegawai Negeri lagi tidak sepatutnya menjalani kehidupan yaitu tinggal bersama perempuan / janda yang tidak jelas, maksudnya tidak jelas karena sekarang ini Pemohon masih sah sebagai suami Termohon, sehingga dengan demikian perbuatan Pemohon yang tinggal bersama dengan perempuan /janda, menurut Termohon sama saja dengan istilah kumpulkebo ;
9. Bahwa dalil Pemohon nomor 6 adalah benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi, jika Pemohon tetap tinggal bersama dengan perempuan / janda, baik menurut hukum positif lebih-lebih menurut agama islam perbuatan Pemohon yang tinggal serumah dengan perempuan yang bukan mukhrimnya tentu sangat tercela dikalangan masyarakat umum

Halaman 5 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih-lebih dihadapan Allah SWT perbuatan yang demikian tergolong perbuatan dosa besar yang tidak diampuni ;

10. Bahwa sebagaimana diakui sendiri Pemohon bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon telah meninggalkan Termohon hingga sekarang ini dan selama itu pula Pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada Termohon, sehingga dengan demikian melalui jawaban ini Termohon memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia agar menghukum Pemohon untuk memberikan biaya lampau kepada Termohon sebesar Rp. 2.500 000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dijatuhkannya putusan dalam perkara ini ;

11. Bahwa selain Termohon menuntut nafkah lampau, melalui jawaban ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 75.000 000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), permintaan tersebut didasarkan sebagai berikut :

- Selama menikah Pemohon belum pernah menyediakan rumah tempat tinggal bagi termohon, adapun rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon sebelum pisah rumah adalah rumah orang tua Pemohon terletak di Kelurahan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari ;
- Selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah membeli sebuah mobil Kijang, tetapi setelah pisah rumah mobil tersebut telah dipindah tangankan Pemohon tanpa memberitahu Termohon dan harga mobil tersebut juga tidak diberikan kepada Termohon ;
- Sebelum pisah rumah Pemohon telah mengambil kredit sebesar Rp. 100. 000.000.- (seratus juta rupiah) dari BRI Kendari, tetapi uang tersebut satu sen pun tidak dikasih Termohon ;

Bahwa itulah sebagai dasar tuntutan mut'ah kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon cerai talak Pemohon yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak Termohon ;
13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember sampai dengan dijatuhkannya putusan dalam perkara ini ;
 3. Menghukum Pemohon untuk mmembayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 ; (satu juta limaratus ribu rupiah)perbulan = 3 x 1.500.000.- = Rp. 4.500.000.-
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini dikuatkan pada tanggal 21 Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah membuat surat Pernyataan Cerai ;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 dan 4, Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

Halaman 7 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon karena hal ini benar-benar membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon menyadari bahwa urusan mendapatkan keturunan hanya Allah SWT yang maha mengetahui ;

3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 yang benar adalah Pemohon mengambil kredit di BRI sebesar Rp. 40.000.000.- pada bulan Nopember 2014 dan prosedur pencarian kredit tersebut tentu harus mendapat persetujuan dari Termohon setelah itu Pemohon meminta izin berangkat ke Surabaya selama 1 minggu, adapun mengenai SMS, pemohon mohon untuk dibuktikan.
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6, 7, 8, dan poin 9 adalah Pemohon tidak dalam kapasitas untuk menanggapi karena tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Jawaban atas Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 10, mengenai permintaan biaya lampau adalah tidak dapat Pemohon penuhi, mengingat kondisi gaji Pemohon sekarang hanya cukup untuk biaya operasional Pemohon ke Kantor setelah dipotong angsuran kredit ;
6. Bahwa pada poin 11 jawaban Termohon mengenai permintaan Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000.- adalah jumlah yang sangat fantastis dan pemohon tidak dapat menyediakan uang sejumlah itu dan mengenai rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah membeli sebuah rumah yang beralamat di perumahan Kendari Permai namun Termohon telah menjual kembali dan hasil penjualan rumah tersebut Pemohon beramsumsi bahwa hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk membeli rumah yang lain yakni rumah yang ditempati oleh Termohon sekarang sesuai alamat Termohon tersebut diatas, begitu pula mengenai mobil yang Termohon maksud, yang benar adalah Mobil tersebut pembeliannya secara kredit karena kondisi

Halaman 8 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Pemohon saat itu tidak lagi mampu membayar anggurannya sehingga mobil tersebut disetor kembali kepada pembiayaan (leasing) dan mengenai uang kredit yang Termohon maksudkan adalah tidak dapat dijadikan dasar karena uang tersebut Pemohon gunakan untuk berbisnis tersebut gagal alias merugi maka sangatlah naif bilamana Termohon menuntut Pemohon untuk dijadikan dasar menuntut Mut'ah, lain hal biolam,ana Bisnis tersebut berjalan dan menguntungkan tentu saat itu pula Pemohon dan Termohon dapat menuai hasilnya untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut ;

7. Bahwa sesungguhnya sejak setelah Pemohon dengan Termohon menikah, pernah membeli sebuah rumah dan sebidang tanah dan 1 unit motor Yamaha Vega yang kesemuanya itu dikuasai dan digunakan termohon namun Pemohon tidak mempermasalahkannya.

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang tidak ditanggapi secara tegas dalam tanggapan ini, mohon dianggap ditolak oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, oleh Termohon mengajukan Dupliksecara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban tanggal 02 September 2015 karena itu Termohon menolak dalil-dalil replik Pemohon tersebut , terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon ;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap mengakui keinginan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam replik Pemohon No. 1 hanya saja jika Pemohon membuat alasan-alasan perceraian

Halaman 9 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



harus obyektif yaitu sampaikan juga kepada Majelis Hakim sebelum Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak, Pemohon telah lama hidup bersama dengan perempuan janda beranak dua yang semula pemohon dan perempuan janda tersebut tinggal di Kolaka tetapi sekarang tinggal di BTN di alamat sebagaimana disebutkan dalam permohonan cerai talak dan itulah sebenarnya penyebab kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sehingga oleh karena itu Termohon jangan dijadikan kambing hitam dalam mengemukakan alasan-alasan permohonan cerai talak bahwa seakan-akan Termohon mengalami penyakit sehingga tidak dapat melahirkan keturunan padahal Pemohon sendiri telah menyadari (vide replik nomor 2) bahwa urusan mendapatkan keturunan hanya Allah SWT yang maha mengetahui;

3. Bahwa replik nomor 3 Pemohon mengakui bahwa Pemohon mengambil kredit pada Bank BRI hanya Rp. 40.000.000.- dalam hal ini ketahuan kebohongan Pemohon karena permohonan kredit yang diajukan Pemohon yang ikut disetujui Termohon pada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000.- namun terlepas dari itu apakah Pemohon mengambil kredit pada Bank BRI Rp. 100.000.000.- atau hanya 40.000.000.- pertanyaannya adalah jika Pemohon Pemohon mengambil kredit pada Bank BRI hanya Rp. 40.000.000.- lalu uang Rp. 40.000.000.- tersebut Pemohon gunakan untuk apa? karena sampai saat ini uang Rp. 40.000.000.- tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Termohon, mengenai SMS sebagaimana dimaksud Pemohon dalam replik no. 3 tidak perlu lagi dibuktikan Termohon karena faktanya telah terbukti yaitu Pemohon saat ini telah hidup serumah dengan perempuan janda beranak dua dan bertempat tinggal di BTN sesuai alamat yang disebutkan dalam permohonan cerai talak;
4. Bahwa replik Pemohon no. 4 merupakan tanggapan atas jawaban Termohon nomor 6, 7, 8, 9 tersebut menurut Pemohon tidak

Halaman 10 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



dalam kapasitas untuk ditanggapi dalam replik karena tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ; Bahwa jawaban nomor 6,7,8,9 tersebut dikemukakan Termohon karena adanya dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang sebagian besar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu Pemohon tidak obyektif dan tidak jujur, yaitu tidak menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon sebenarnya sebelum mengajukan permohonan cerai talak Pemohon telah lama hidup serumah dengan perempuan janda beranak dua hal tersebut benar adanya karena tidak dibantah dalam replik Pemohon ;

Replik Rekonpensi sebagai berikut ;

5. Bahwa replik Pemohon Nomor 5 pada dasarnya pemohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan biaya lampau yang diajukan Termohon dengan alasan gaji Pemohon hanya cukup dipakai operasional Pemohon ke kantor setelah dipotong angsuran kredit; Bahwa replik Pemohon tersebut merupakan pertanda bahwa Pemohon telah mengakui kelalaian kewajibannya terhadap Termohon yaitu tidak memberikan nafkah kepada Termohon sebagaimana dikemukakan Termohon dalam jawaban Nomor 10, sehingga dengan demikian cukup beralasan kiranya tuntutan Termohon pada jawaban Nomor 10 tersebut untuk dikabulkan ;
6. Bahwa replik nomor 6 pada intinya Pemohon mengemukakan sebagai berikut :
 - Tuntutan Mut'ah Termohon sebesar Rp. 75.000.000.- sangat pantastis menurut Pemohon, karena itu Pemohon tidak dapat menyediakan uang sejumlah itu mengenai alasan Pemohon tersebut Termohon kembalikan kepada Majelis Hakim, dengan catatan jangan terlalu dipercaya alasan Pemohon tersebut karena faktanya Pemohon sanggup kontrak rumah dan sanggup membiayai perempuan beserta anaknya dua orang berarti Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup ;

Halaman 11 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



- Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah di BTN Kendari Permai namun rumah tersebut telah dijual dan hasil penjualan rumah tersebut asumsi Pemohon telah dibalikan rumah yang ditempati Termohon sekarang ini ; Replik Pemohon tersebut tidak benar, yang benar rumah di BTN Kendari Permai awalnya dibeli sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dengan cara melalui bantuan Bapeltarum, kemudian rumah yang ditempati Termohon sekarang dibeli bukan uang harga rumah di BTN Kendari Permai melainkan pembagian harga tanah yang telah dijual dari harta warisan orang tua Termohon di kampung (Pinrang)
- Mobil yang dimaksud Pemohon, dibeli secara kontan bukan kredit karena ada bukti kwitansi pembelian disimpan Termohon sehingga alasan Pemohon bahwa mobil tersebut kembali kepada Leasing, itu hanya akal-akal Pemohon saja ;
- Mengenai bisnis yang dimaksud Pemohon tersebut ternyata bisnis abal-abal, tidak jelas sebab barang apa yang dibisniskan Pemohon samasekali tidak pernah diperlihatkan kepada Termohon begitu pula mengenai untung / ruginya bisnis dimaksud Termohon baru ketahui setelah membaca replik Pemohon karena selama Pemohon dan Termohon masih hidup serumah tidak pernah mendengar dari mulut Pemohon yang mengatakan bahwa bisnis Pemohon tersebut mengalami kegagalan alias merugi ;

7. Bahwa replik Pemohon Nomor 7 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah membeli sebuah rumah dan sebidang tanah dan satu 1 unit motor Yamaha Vega yang kesemuanya itu dikuasai dan digunakan oleh Termohon namun Pemohon tidak mempermasalahkan, kiranya dalil-dalil Pemohon tersebut tidak pada tempatnya dikemukakan pada replik nomor karena harta bersama tidak menjadi obyek permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ;

Halaman 12 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Pemohon yang tidak ditanggapi secara tegas dalam duplik ini mohon dianggap ditolak Termohon ;
9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak/setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai dengan dijatuhkannya putusan dalam perkara ini ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 3 x Rp. 1. 500.000.- = Rp. 4. 500.000.-
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SIBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor 16/K.2/IV/1993 Tanggal 12 April 1993 (Bukti P.1)

Bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 35 Tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 13 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon dan mengenal pula Termohon adalah isteri sah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa mereka kini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukan hanya dari pengaduan Pemohon namun saksi melihat sendiri bahwa Pemohon sekarang tinggal sendiri tanpa ditemani Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, hal itulah yang menjadi sebab terjadinya perselisihan, saksi tahu hal itu karena Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon hingga kini sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
 - Bahwa saksi selaku teman sudah melah melakukan upaya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, 25 tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon (tidak ada hubungan keluarga), mengenal pula Termohon adalah isteri sah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena hingga kini mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon kini tinggal sendiri di BTN PNS tanpa ditemani Termohon bahkan saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon sejak bertetangga dengan Pemohon ;

Halaman 14 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk meneguhkandalil bantahannya tergugat mengajukan puladua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 55 tahun diatas sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat dan mengenal pula Pemohon adalah suami sah Termohon sejak tahun 1993 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa pada awalnya mereka rukun namun hingga kini benar tidak dikaruniai anak dan sejak tahun 2014, Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi, dan saksi sering dengar mereka bertengkar karena persoalan anak, maksudnya karena mereka tidak punya anak ;
- Saksi tidak tahu mengenai adanya penyebab lain, adapun mengenai Pemohon pernah pinjam uang di Bank hal tersebut saksi juga tahu ;
- Saksi tahu bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, dimana Termohon tinggal di rumah kediaman yang Termohon beli bersama dengan Pemohon sementara Pemohon tinggal di Perumahan PNS di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Saksi tahu bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon ;
- Saksi tidak tahu persis tetapi mendengar bahwa Pemohon tinggal di perumahan PNS tersebut bersama dengan seorang perempuan ;
- Saksi tahu pula mengenai Pemohon pernah membuat surat pernyataan menceraikan Termohon sekitar tujuh bulan yang lalu ;

Halaman 15 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Termohon dengan Pemohon telah diupayakan oleh keluarga agar mereka mau kembali rukun tetapi tidak berhasil ;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ipar (suami dari kakak Termohon), mengenal oula Pemohon adalah suami sah Termohon sejak tahun 1993 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
 - Saksi tahu keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sejak tahun 2014 mereka sudah tidak rukun lagi, hal tersebut terjadi karena Pemohon mempermasalahkan tentang ketiadaan anak;
 - Saksi tahu bahwa antara Termohon dengan Pemohon kini sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Saksi tahu mengenai rumah yang ditempati Termohon yaitu rumah yang dibeli bersanma dengan Pemohon setelah mereka menikah;
 - Saksi mendengar bahwa Pemohon kini tinggal di Perumahan PNS bersama dengan perempuan yang saksi dengar adalah isteri keduanya sendiri;
 - Saksi tahu bahwa selama Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon;
 - Saksi tahu Termohon dengan Pemohon telah diupayakan oleh keluarga agar mau kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap bukti-bukti termohon tersebut, termohon dan Pemohon menanggapi masing-masing dalam kesimpulannya.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Halaman 16 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan termohon setiap perkara digelar dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan termohon maka diperoleh pokok masalah yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berdampak pada tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah bidang perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kecamatan Mandonga sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 12 April 1993 dan bukti

Halaman 17 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan diantara mereka, hal tersebut saksi ketahui karena melihat Pemohon tinggal sendiri tanpa ditemani Termohon, adapun sebab-sebab mereka sering cekcok karena hal itu dipicu tidak adanya anak antara Pemohon dengan Termohon, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sudah kurang lebih tujuh bulan Pemohon tinggal sendiri tanpa ditemani Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya hal tersebut terjadi karena dipicu masalah tidak dikaruniai anak bahwa kedua saksi Pemohon, melihat langsung peristiwa bahwa selama ini sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah yang baru ditempatinya tanpa didampingi Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sekitar tujuh bulan yang laludan tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Termohon ;

Halaman 18 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Pemohon dan Termohon dan tidak adanya usaha Pemohon untuk menemui Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu hal atau dapat difahami bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat yang serius ;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Pemohon dan Termohon sebab sejak Desember 2014 atau kurang lebih (10 bulan) lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau kembali rukun.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Pemohon mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah karena sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak

Halaman 19 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan

Halaman 20 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut tidak ada lagi keharmonisan dengan demikian kedua pihak patut diceraikan, Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga Termohon dalam kapasitasnya sebagai saksi yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon dan Pemohon setelah sebelumnya mereka telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa bagi suami sebagaimana halnya Pemohon menalak isterinya (Termohon) berhak mendapat nafkah iddah dari suami yang ditentukan Majelis Hakim dengan menyesuaikan kemampuan suami yang nilainya sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa jika perceraian terjadi, Termohon meminta kepada Pemohon agar memberi Mut'ah sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa permintaan Termohon mengenai Mut'ah tersebut dan setelah mempelajari kemampuan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dengan menghubungkan bukti surat berupa

Halaman 21 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pototokopi slip gaji Pemohon yang diajukan Termohon yang diberi tanda dengan kode T, pengasilan Pemohon setiap bulan yaitu sebesar Rp. 3.525.700.- (tiga juta lima ratus duapuluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa Termohon selaku isteri dari Pemohon tersebut juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari usaha Pemohon tentu mempunyai pendapatan kurang lebih sama dengan Pemohon dan setelah mempelajari nilai pendapatan Pemohon dihubungkan dengan tuntutan biaya hidup, maka permintaan yang diajukan Termohon agar Pemohon memberi Mut'ah senilai tersebut, memberatkan dan kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut harus ditinjau dengan menyesuaikan kemampuan Pemohon, dengan demikian pembebanan nilai Mut'ah tersebut harus disesuaikan kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa perceraian dikehendaki oleh suami sebagaimana halnya Pemohon, maka kepada Pemohon wajib memberikan Mut'ah kepada isterinya(Termohon) yang nilainya diperhitungkan sesuai kepatutan / kemampuan Pemohon, sesuai maksud pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeweri izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon senilai Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon senilai Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandongan, Kota Kendari, Wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon unbtuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286. 000.00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriah ,oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 23 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	184.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	275.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman perkara nomor 0379/Pdt.G/12015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)